

PERTANGGUNGJAWABAN PRODUK OLEH PELAKU USAHA TERHADAP LABELISASI HALAL PADA PRODUK OLAHAN IMPOR

Kayus Kayowuan Lewoleba

Dwi Aryanti Ramadhani

Yuliana Yuli Wahyuningsih

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Jl. RS. Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450

Email : agnespulo@gmail.com

Abstract

The inclusion of halal labeling is basically not compulsory or voluntary. however if there are corporations who manufactures and / or imports processed food into Indonesian territory to be traded by declaring its products as halal products, the processed foodstuff is obliged to include halal labeling and responsible for the halal of its products. The purpose of this study is to analyze the effectiveness of halal labeling on the circulation of imported processed products and the legal consequence of the law of circulation of food that is not halal certified in the community. The research uses empirical juridical methods with data collection techniques through surveys and questionnaires. The results showed that the obligation of labeling in the circulation of imported processed products was less effective in providing legal protection to consumers and the legal consequence was to impose administrative sanctions to criminal sanctions to business actor.

Key words: *halal labeling, imported products, legal liability.*

Abstrak

Pencantuman labelisasi halal pada dasarnya tidak wajib atau bersifat sukarela, namun jika terdapat pelaku usaha pangan olahan yang memproduksi dan/atau memasukkan pangan olahan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dengan menyatakan produknya sebagai produk halal, maka pelaku usaha pangan olahan tersebut wajib mencantumkan labelisasi halal dan bertanggungjawab atas kehalalan produknya. Tujuan penelitian dalam artikel ini adalah untuk menganalisis efektifitas hukum labelisasi halal terhadap peredaran produk olahan impor dan akibat hukum peredaran makanan yang tidak bersertifikat halal di masyarakat. Penelitian dalam artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui survey dan kuisisioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban labelisasi dalam peredaran produk olahan impor kurang efektif dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dan akibat hukumnya adalah menjatuhkan sanksi administratif hingga pidana kepada pelaku usaha.

Kata kunci: labelisasi halal, produk impor, tanggung jawab hukum.

Latar Belakang

Pembangunan dan perkembangan perekonomian pada umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat di konsumsi. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat sering mengkonsumsi makanan kemasan yang dapat diperoleh secara bebas. Sebagai negara yang bermayoritas beragama Islam, maka perlu adanya perhatian terhadap produk makanan yang beredar bebas, yaitu bukan hanya memperhatikan dari sisi komposisi yang sehat secara medis saja, namun juga perlu diperhatikan bahwa makanan yang dikonsumsi tersebut sehat dan halal. Syariat Islam mengatur kehidupan manusia agar dapat mewujudkan kepentingan hidup yang membawa kebaikan dan keberkahan. Dalam Syariat Islam terdapat aturan mengenai makanan halal dan haram,¹ dimana apabila seseorang mengkonsumsi makanan yang haram maka akan berakibat buruk, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dengan demikian maka konsumen harus bersikap selektif dalam memilih makanan yang diperdagangkan oleh para pelaku usaha atau produsen.

Berkaitan dengan perlindungan terhadap peredaran makanan yang tidak bersertifikat halal, maka berkaitan dengan perilaku para

pelaku usaha atau produsen untuk mengolah dan mencantumkan label halal pada produk. Secara umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h, mengatur bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang di cantumkan dalam label. Pencantuman labelisasi halal pada dasarnya tidak wajib atau bersifat sukarela, namun jika terdapat pelaku usaha pangan olahan yang memproduksi dan/atau memasukkan pangan olahan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dengan menyatakan produknya sebagai produk halal, maka pelaku usaha pangan olahan tersebut wajib mencantumkan labelisasi halal dan bertanggungjawab atas kehalalan produknya. Hal tersebut bertujuan agar hak konsumen atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa dapat terlindungi secara layak dan memadai.² Selain itu dalam proses pengolahan, produsen juga harus memperhatikan komposisi-komposisi yang terkandung dalam makanan olahannya, tentu saja komposisi tersebut yang tidak mengandung bahan makanan yang haram atau mengandung bahan yang diharamkan oleh agama Islam.

1 Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Cetakan IV, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008), hlm. 48.

2 Y Kurniati, Jurnal “*Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pangan Olahan dihubungkan dengan Sertifikasi dan Labelisasi Halal dalam rangka Perlindungan Konsumen*”, Lampung: Universitas Negeri Lampung, 2013 diunduh dari jurnal.fhunla.ac.id/index.php/WP/article/download/90/83 pada tanggal 20 Oktober 2014.

Selain bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas tentang setiap produk pangan yang dikemas kepada konsumen sebelum memutuskan akan membeli dan atau mengkonsumsi produk tersebut, sertifikasi juga sebagai salah satu bentuk perlindungan kepada konsumen terhadap kehalalan suatu produk. Konsumen muslim tentu saja menginginkan setiap produk makanan dan zat-zat yang masuk ke dalam tubuhnya halal dan sesuai dengan Syariat Islam. Oleh karena itu, Negara juga memberikan suatu perlindungan terhadap konsumen muslim, sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Angka 1, menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dalam Undang-Undang tersebut bukan hanya diperuntukkan untuk melindungi konsumennya saja, tetapi juga sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi kepentingan perlindungan konsumen³. Dengan adanya pengaturan perlindungan terhadap keduanya, baik kepada pelaku usaha maupun konsumen harus berdampak baik terhadap keduanya karena pelaku usaha sebagai yang menghasilkan produk yang berkualitas untuk menjaga keamanan terhadap konsumen yang mengkonsumsi produk pangan tersebut harus

jujur dalam menghasilkan produk yang benar-benar tidak merugikan pihak konsumen.

Keberadaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan sebagai landasan hukum yang kuat bagi Pemerintah dan lembaga perlindungan swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan dasar yang memperkuat penegakan hukum dibidang perlindungan konsumen. Di Indonesia, perlindungan merupakan salah satu fungsi negara sebagaimana tercantum dalam Alinea Ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “..... *melindungi segenap bangsa Indonesia....*”. Yang dimaksud dengan Perlindungan kepada segenap bangsa Indonesia antara lain adalah perlindungan dari sudut hukum. Landasan mengenai Perlindungan juga dipertegas dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni pada pasal 2, bahwa *Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.*

Untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan Produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Pada tanggal 17 Oktober 2014,

3 Ahmad Miru dan Sutaman Yoda, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.1

Pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang diharapkan dapat memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi menggunakan Produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal. Tujuan tersebut penting mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik berkembang sangat pesat. Meskipun telah ada berbagai peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia, masih ditemukan adanya produk makanan kemasan yang belum bersertifikat halal beredar di masyarakat luas, sehingga perlu adanya perhatian lebih dari lembaga-lembaga terkait demi memberikan jaminan kepastian hukum kepada konsumen muslim agar pemenuhan kebutuhan makanan sehari-hari aman dan tidak menyimpang dari Syariat Islam.

Terkait dengan hal-hal tersebut di atas, permasalahan yang diteliti adalah a) Bagaimana efektifitas hukum perlindungan konsumen terhadap peredaran makanan yang tidak bersertifikat halal? Dan b) Apakah akibat hukum peredaran makanan yang tidak bersertifikat halal?

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan teknik penelitian survei. Penelitian survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi

dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang pokok. Tipe penelitian ini tergolong penelitian deskriptif analitis yang menjelaskan hubungan antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesa. Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pada penelitian ini, data primer diperoleh melalui pengisian kuesioner oleh responden secara langsung. Pembuatan kuesioner bertujuan untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan tujuan survei serta memiliki validitas dan reliabilitas setinggi mungkin.

Pembahasan

Dalam lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya sendiri. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasaan dan kedalamannya, sehingga kekuasaan yang demikian yang disebut dengan hak.⁴ Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh *Salmond* dan dijelaskan oleh *Fitzgerald*. Teori ini menjelaskan bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan hukum yang dapat bertabrakan satu sama lain. Sehingga dengan hukum yang diintegrasikan

4 Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.53

sedemikian rupa dapat menekan terjadinya tabrakan kepentingan tersebut. Dengan adanya perlindungan konsumen, memuat berbagai peraturan bukan hanya berasal dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen saja, tetapi dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga. KUHPer memuat berbagai kaidah hukum berkaitan dengan hubungan-hubungan hukum dan masalah-masalah antara pelaku usaha penyedia barang dan/atau jasa dan konsumen pengguna barang-barang atau jasa tersebut⁵. Perlindungan Konsumen sendiri memuat rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK). Dalam Pasal 1 angka 1 UUPK, pengertian perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁶

Tanggung jawab adalah kata dasar dari pertanggung jawaban, yang berat keadaan wajib menanggung segala sesuatu yang terjadi. Istilah yang berkaitan dengan pertanggung jawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability*, yang merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang meliputi semua karakter hak dan

kewajiban secara aktual seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang, dan *responsibility*, yang berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggung jawaban politik⁷.

Secara teoritik, dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur beberapa macam tanggung jawab (*liability*) sebagai berikut⁸:

1. *Contractual Liability*

Dalam hal terdapat hubungan perjanjian antara pelaku usaha (barang dan jasa) dengan konsumen, maka tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada *Contractual Liability* (Pertanggungjawaban Kontraktual), yaitu tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian/kontrak dari pelaku usaha, atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkannya atau memanfaatkan

5 Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar Edisi Revisi*, (Jakarta: Diadit Media, 2011), hlm. 53

6 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*,

7 Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 334-335.

8 Harjono, Jurnal "*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Menderita Kerugian dalam Transaksi Properti menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen*", 2006, diunduh dari <http://eprints.uns.ac.id/1811/1/41-fullteks.pdf> pada tanggal 20 April 2017.

jasa yang diberikannya. Selain berlaku UUPK, khususnya ketentuan tentang pencantuman klausul baku sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUPK, maka tanggung jawab atas dasar perjanjian dari pelaku usaha, diberlakukan juga hukum perjanjian sebagaimana termuat didalam Buku III KUHPerdota.

2. *Product Liability*

Dalam hal tidak terdapat hubungan perjanjian (*no privity of contract*) antara pelaku usaha dengan konsumen, maka tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada *Product Liability* (Pertanggungjawaban Produk), yaitu tanggung jawab perdata secara langsung (*Strict Liability*) dan pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkannya.

3. *Professional Liability*

Dalam hal tidak terdapat hubungan perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen, tetapi prestasi pemberi jasa tersebut tidak terukur sehingga merupakan perjanjian ikhtiar (*inspanningsverbintenis*), maka tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada *Professional Liability* (Pertanggungjawaban Profesional), yang menggunakan tanggung jawab perdata secara langsung (*Strict Liability*) dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat memanfaatkan jasa yang diberikannya. Sebaliknya,

dalam hal terdapat hubungan perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen, dan prestasi pemberi jasa tersebut terukur sehingga merupakan perjanjian hasil (*resultaantsverbintenis*), maka tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada *Professional Liability*, yang menggunakan tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian (*Contractual liability*) dan pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat memanfaatkan jasa yang diberikannya

4. *Criminal Liability*

Dalam hal hubungan pelaku usaha dengan negara dalam memelihara keselamatan dan keamanan masyarakat atau konsumen, maka tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada *Criminal Liability* (pertanggungjawaban pidana), yaitu tanggung jawab pidana dari pelaku usaha atas terganggunya keselamatan dan keamanan masyarakat (konsumen).

Di Indonesia, peraturan yang mengatur dan melindungi hak konsumen termuat dalam beberapa peraturan Perundang-undangan. Namun peraturan perundang-undangan tersebut tidak secara sempurna dan menyeluruh mengatur hubungan antara konsumen dan pihak pelaku usaha. Menurut Az. Nasution, asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan asas konsumen itu tersebar dalam berbagai bidang hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Seperti hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana, hukum administrasi negara dan

hukum internasional, termasuk juga konvensi-konvensi yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan konsumen.⁹ Kata konsumen berasal dari bahasa Inggris yaitu *consumer*, dan dalam bahasa Belanda *consument*. Pengertian konsumen secara harfiah diartikan sebagai “orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu” atau “sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang”.

Kaidah atau ruang lingkup perlindungan konsumen yang tidak terpusat atau tersebar dalam berbagai bidang hukum, menyulitkan kita untuk mendefinisikan perlindungan konsumen itu sendiri. Prof. Mochtar Kusumaatmadja mendefinisikan bahwa batasan perlindungan konsumen sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain, berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.¹⁰ Selain itu, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hukum perlindungan konsumen ialah keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur serta melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan serta penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat.¹¹

Dengan adanya perlindungan konsumen, sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan

masyarakat dan memberikan kepastian hukum atas barang atau jasa yang diperoleh dari pelaku usaha tanpa mengakibatkan kerugian yang dialami oleh konsumen. Hal tersebut didukung oleh pemerintah yang menyediakan berbagai peraturan perundang-undangan yang menjamin mutu atau kualitas, jumlah dan keamanan barang/jasa yang diperoleh konsumen dari pelaku usaha. Di Indonesia, ketentuan hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan konsumen terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Adanya hubungan antara konsumen dan produsen menunjukkan bahwa peranan konsumen dalam hubungan tersebut menjadi penting. Untuk itu perlu dipahami terlebih dahulu tentang pengertian konsumen. Pengertian konsumen dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dalam kepustakaan ekonomi dikenal dengan istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk atau dapat dikatakan sebagai orang yang mengkonsumsi berdasarkan kebutuhan pribadinya. Sedangkan konsumen antara ialah konsumen

9 Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, (Bandung: Nusa Media, 2008), hlm.2

10 Intan Nur Rahmawanti dan Rukiyah Lubis, *Win-Win Solution Sengketa Konsumen*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014), hlm.26.

11 *Ibid.*, hlm.28

yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya, dalam arti konsumen antara ialah orang yang mengkonsumsi atau menggunakan suatu produk untuk kepentingan ekonomi dengan cara memperdagangkan kembali atau mengubah barang dan/atau jasa ke dalam bentuk lain untuk mendapat keuntungan. Oleh karena itu, konsumen yang dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ialah konsumen akhir.

Hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha, akan timbul suatu perikatan antar pihak tersebut. Ketika seorang pelaku usaha memasarkan suatu produk, maka konsumen harus mengorbankan sesuatu yang dimilikinya untuk dapat memiliki produk yang dipasarkan oleh pelaku usaha. Hal itu berkaitan dengan hak dan kewajiban seorang konsumen, dimana ketika seseorang yang bertindak sebagai konsumen telah mengeluarkan sejumlah uang (kewajiban) maka ia berhak menerima apa yang ia inginkan dari pelaku usaha (hak). Secara umum dikenal ada empat hak dasar konsumen, yaitu¹²:

- a. Hak untuk mendapatkan keamanan (*The Rights to Safety*);
- b. Hak untuk mendapatkan informasi (*The Rights to be informed*);
- c. Hak untuk memilih (*the Rights to choose*);
- d. Hak untuk di dengar (*the Rights to the heard*).

Empat hak dasar tersebut diakui secara internasional. Dalam perkembangannya, organisasi konsumen yang tergabung dalam *The Organization of Consumers Union* (IOCU) menambahkan lagi beberapa hak, seperti¹³:

- a. Hak mendapatkan pendidikan konsumen;
- b. Hak mendapatkan ganti kerugian; dan
- c. Hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Adanya hukum yang mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen, diharapkan dapat meminimalisir terjadinya sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha. Sehingga, pelaksanaan hak dan kewajiban haruslah berjalan dengan seimbang, serta diperlukan adanya kerja sama yang baik antara konsumen dengan pelaku usaha dalam hal bertransaksi sehingga akan menimbulkan hubungan yang baik dan mengurangi resiko kerugian yang dialami oleh konsumen.

Mengenai pelaku usaha, Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha ialah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Seperti yang terdapat dalam pengertian pelaku usaha,

12 Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2004), hlm.19.

13 *Ibid.*, h.20

bahwa pelaku usaha bukan hanya orang perseorangan namun juga suatu badan usaha. Yang termasuk dalam kategori pelaku usaha adalah koperasi, BUMN, importir, distributor, pedagang dan sebagainya. Selain itu, ada beberapa istilah pelaku, antara lain:

- a. Pelaku usaha penyedia dana (investor) bagi pelaku usaha atau konsumen. Contohnya seperti bank, asuransi, leasing dan sebagainya.
- b. Pelaku usaha produsen, yaitu pelaku usaha yang memproduksi sesuatu barang, seperti membuat makanan, minuman, meja kursi, pakaian, rumah, kendaraan bermotor, komputer, TV dan lain sebagainya.
- c. Pelaku usaha distributor, seperti pelaku usaha retail, pedagang kaki lima, warung, toko, supermarket dan sebagainya.

Mencermati objek dalam penelitian ini yaitu makanan tidak bersertifikat halal, maka perlu kiranya mengetahui pengertian makanan. Arti kata makanan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang dapat dimakan seperti panganan, lauk pauk, kue dan sebagainya, dapat juga diartikan sebagai segala bahan yang dimakan atau yang masuk ke dalam tubuh yang membentuk atau mengganti jaringan tubuh, memberikan tenaga, atau mengatur semua proses dalam tubuh. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 180/Men.Kes/Per/IV/85 tentang Makanan Kadaluarsa, pengertian makanan adalah barang

yang diwadahi dan diberikan label dan yang digunakan sebagai makanan atau minuman manusia, akan tetapi bukan obat. Selain itu, istilah lain dari makanan adalah Pangan. Sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, bahwa Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Bahasa Arab dari makanan adalah *tha'am*. Pengertian *tha'am* secara istilah berarti segala sesuatu yang bisa dimakan secara mutlak. Demikian pula masuk didalamnya sebagai bahan makanan pokok, seperti gandum kasar, gandum halus, dan kurma. Termasuk dalam pengertian ini segala sesuatu yang tumbuh dari bumi yang berupa tanam-tanaman, buah-buahan serta hewan-hewan yang boleh dimakan, baik hewan darat maupun hewan laut.¹⁴

Makanan merupakan kebutuhan pokok setiap makhluk hidup. Sejak manusia dalam masa kandungan, manusia bergantung pada zat-zat gizi untuk pertumbuhan, perkembangan dan kelangsungan hidupnya. Ketika masih dalam kandungan seorang ibu, janin memperoleh zat-zat gizi dari persediaan

14 Yazid Abu Fida', *Ensiklopedia Halal dan Haram Makanan*, Pustaka Arafah, Solo, 2014, h.21.

makanan dalam tubuh ibu, kemudian setelah lahir hingga usia tertentu atau pada umumnya hingga usia 2 (dua) tahun, manusia memperoleh gizi dari ASI (Air Susu Ibu). Dan pada akhirnya setelah dewasa, manusia akan bergantung pada persediaan bahan pangan untuk kelangsungan hidupnya yang berasal dari pangan hewani dan nabati. Untuk memebuhi kebutuhan gizi dalam tubuhnya, manusia harus mengkonsumsi beraneka ragam bahan pangan dari kedua sumber ini setiap harinya.

Kebutuhan asupan gizi setiap manusia terus berubah dengan didasarkan pada umur dan *gender*, sesuai dengan proses tumbuh kembang tubuh. Sejak lahir hingga manusia berusia 10-12 tahun, terjadi peningkatan kebutuhan energi dan zat-zat gizi dengan kemungkinan perbedaan kebutuhan perorangan pada golongan umur yang sama sesuai dengan pola pertumbuhan perorangan. Selanjutnya, dengan diwalainya usia remaja, terjadi perbedaan perkembangan seks pada laki-laki dan perempuan. Sejak saat itulah kebutuhan gizi antar *gender* berbeda. Laju pertumbuhan masing-masing manusia tidak sama, sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan laju metabolisme, kebutuhan gizi, dan kemampuan berpikir. Selain kebutuhan gizi, komposisi fisik tubuh manusia juga senantiasa berubah. Sejak konsepsi dan kelahiran, sepanjang pertumbuhan di masa

bayi, kanak-kanak, dan remaja, serta masa dewasa dan tua, tubuh manusia dan komponen-komponen dasar yang membentuknya selalu berubah dan menyesuaikan secara luar biasa untuk memenuhi kebutuhan fisiologisnya.¹⁵ Hal-hal yang berpengaruh terhadap konsumsi makanan, antara lain¹⁶:

a. Kebiasaan Masa Kecil

Kebiasaan makan pada masa kecil dipengaruhi oleh perhatian dan pengetahuan seorang ibu tentang makanan apa yang baik dan makanan apa yang tidak baik diberikan kepada anaknya, kebiasaan makan keluarga dan lingkungan serta kemampuan ekonomi keluarga untuk menyediakan makanan yang sesuai.

b. Faktor Sosial Budaya

Perbedaan bangsa, suku dan keluarga juga mempengaruhi konsumsi makanan manusia yang satu dengan yang lainnya. Bangsa yang hidup di daerah empat musim secara naluri lebih banyak makan lemak daripada yang hidup di daerah panas. Di Indonesia terdapat pula perbedaan kebiasaan makan antar suku. Misalnya penduduk di Sumatera Barat menyukai makanan yang pedas, sedangkan yang tinggal di Jawa menyukai makanan yang manis. Perbedaan kebiasaan makan pun terdapat di tiap-tiap keluarga, yang mungkin disebabkan perbedaan dalam pengalaman dan keadaan sosial ekonomi.

15 Sunita Almatsier, Susirah Soetardjo dan Moesijanti Soekantri, *Gizi Seimbang Dalam Daur Kehidupan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 29.

16 *Ibid.*, hlm.36.

- c. Agama dan Kepercayaan
 Agama dan kepercayaan juga sangat berpengaruh terhadap kebiasaan makan seseorang. Misalnya, dalam agama Islam melarang atau terdapat pantangan untuk tidak makan makanan yang mengandung babi, sedangkan kambing merupakan makanan istimewa yang disajikan pada upacara-upacara khitanan dan selamatan. Kemudian dalam agama Kristen Katolik mensakralkan anggur merah dan roti. Berbeda lagi dengan agama Hindu yang mengutamakan makanan nabati dan susu sapi.
- d. Keadaan Finansial
 Keadaan finansial suatu keluarga juga berpengaruh terhadap makanan yang disajikan. Sebagai contoh, keluarga dari kalangan ekonomi tinggi lebih mampu menyediakan makanan yang beraneka ragam, seperti daging, ayam, ikan, sayur dan buah dibandingkan dengan keluarga dari kalangan ekonomi rendah yang belum tentu dapat menyediakan makanan seperti itu.
- e. Iklan
 Media juga sangat berpengaruh terhadap kebiasaan makan seseorang. Misalnya, media banyak menampilkan iklan makanan yang berasal dari mancanegara, yang kebanyakan dari makanan tersebut padat energi tetapi kurang dalam mineral dan vitamin, seperti pizza, hamburger, kentang goreng dan ayam goreng (*Fried Chicken*).

Objek penelitian yang selanjutnya adalah kehalalan makanan. Halal menurut Agama Islam artinya boleh atau sesuatu yang diperbolehkan. Sehingga yang dimaksud dengan makanan atau pangan halal sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 518 tahun 2001 adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, dan pengolahannya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dalam Islam, Allah Swt telah menyediakan segala apa yang ada di bumi untuk manusia. Sehingga, pada dasarnya makanan dan minuman itu halal untuk dimakan dan diminum jika makanan tersebut mengandung manfaat dan maslahat, baik kepada rohani maupun kepada jasmani. Sedangkan makanan yang berbahaya bagi kesehatan, baik jasmani maupun rohani dilarang oleh agama. Dengan demikian, segala makanan dan minuman yang baik dan bermanfaat dihalalkan, sedangkan yang mengandung madharat (bahaya) diharamkan.

Berikut ini peneliti menjelaskan jenis makanan Halal dan Haram menurut Agama Islam, sebagai berikut:

- a. Makanan yang diharamkan menurut Islam
 Prinsip pertama yang ditetapkan Islam adalah asal segala sesuatu dan kemanfaatan yang diciptakan Allah adalah halal dan mubah serta tidak ada yang haram kecuali apa yang disebutkan oleh Nash yang sah dan tegas dari Pembuat Syariat yang mengharamkannya.¹⁷

17 Abdul Hamid Mahmud Thihmaz, *Hidangan Halal Haram Keluarga Muslim: Kajian Al Quran Surat Al Maidah*, (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2001), hlm.71.

Sehingga dengan demikian sesuai dengan kaidah usul fikih, segala sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah berarti halal. Sebagaimana yang tercantum dalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 172, mengenai seruan kepada kaum muslim untuk memakan yang baik-baik yang telah disediakan buat mereka yaitu yang ada di dalam bumi dengan segala isinya yang telah diciptakan untuk mereka dan untuk tidak mengikuti jalan-jalan syaitan. Adapun bunyi surat Al Baqarah ayat 172 adalah, Hai orang-orang yang beriman, makanlah diantara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Haram artinya dilarang. Dalam Islam, makanan yang haram terbagi dalam 2 (dua) jenis, yaitu sebagai berikut¹⁸:

1) Haram karena zatnya. Maksud haram karena zatnya adalah bahwa asal dari makanan tersebut memang sudah

haram, seperti daging bangkai, darah, babi, khamr dan yang lainnya.

2) Haram karena sebab yang tidak berhubungan dengan zatnya. Maksudnya, asal makanan tersebut adalah halal. Akan tetapi, menjadi haram karena ada sebab yang tidak berkaitan dengan makanan tersebut. Misalnya, ayam hasil mencuri, sesajen perdukunan, atau makanan yang disuguhkan pada acara-acara tertentu diluar syariat Islam.

Diantara makanan yang diharamkan menurut Al-Quran adalah bangkai, darah, daging babi, dan hewan sembelihan bukan karena Allah. Sesuai dengan Firman Allah dalam Surah Al-Maidah ayat 3, yaitu Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan yang fasik. Berdasarkan ayat diatas, diketahui beberapa jenis makanan yang haram, yaitu¹⁹:

18 Suryana, *Makanan yang Halal dan Haram*, (Jakarta: PT. Mitra Aksara Panaitan, 2009), hlm.7.

19 Yazid Ibnu Fida', *Op.Cit.*, hlm.27

- 1) Bangkai
Bangkai adalah hewan yang mati secara tidak wajar, bukan karena disembelih atau diburu secara syar'i. Hukum memakan bangkai adalah haram, kecuali dua jenis bangkai yaitu bangkai ikan dan belalang. Sebagaimana telah dijelaskan dalam hadis Dari Ibnu Umar, ia berkata bahwa Rasulullah telah bersabda: "Telah dihalalkan bagi kita dua bangkai dan dua darah. Adapun dua bangkai ialah, (bangkai) belalang dan ikan. Sedangkan dua jenis darah ialah hati dan jantung." (H.R. Imam Ahmad dan Ibnu Majah).
Selain kedua jenis bangkai yang diperbolehkan dalam Islam, beberapa jenis bangkai yang diharamkan, yaitu:
 - a) Al- Munkhaniqatu, yaitu hewan yang mati karena tercekik, baik secara sengaja maupun tidak.
 - b) Al-Mauquzatu, yaitu hewan yang mati karena dipukul dengan alat/benda keras hingga mati.
 - c) Al-Mutaraddiyatu, yaitu hewan yang mati karena jatuh dari tempat tinggi atau jatuh ke dalam sumur hingga mati.
 - d) An-Natihatu, yaitu hewan yang mati karena ditanduk oleh hewan lainnya.
 - e) Hewan yang mati karena dimangsa oleh binatang buas.
 - f) Semua hewan yang mati tanpa penyembelihan, misalnya disetrum.
 - g) Semua hewan yang disembelih dengan sengaja tidak membaca basmalah.
 - h) Semua hewan yang disembelih untuk selain Allah walaupun dengan membaca basmalah.
 - i) Semua bagian tubuh hewan yang terpotong/ terpisah dari tubuhnya.
- 2) Darah yang Mengalir
Adalah darah yang mengalir ketika disembelih. Manusia tidak dihalalkan memakan darah yang mengalir, hal tersebut berdasarkan firman Allah Swt. dalam Surah Al-Maidah ayat 3 yaitu, "*Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah.*" Adapun apabila memakan darah sedikit, seperti darah yang masih tersisa pada daging hewan yang disembelih yang tidak mungkin dihindari, maka hal itu diperbolehkan dan dimaafkan. Dikecualikan dari

darah yang diharamkan, terdapat 2 (dua) jenis darah yang tidak diharamkan, yaitu hati dan limpa (jantung).

3) Daging Babi

Dalam hal larangan memakan daging babi, manusia dilarang mengkonsumsi makanan yang mengandung apapun yang berasal dari hewan ini; dagingnya, lemaknya, dan seluruh bagian tubuhnya. Allah Swt., berfirman, *“Diharamkan bagi kalian (memakan) bangkai, darah dan daging babi.”*

4) Hewan yang Disembelih Dengan Menyebut Nama Selain Nama Allah

Hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain nama Allah, haram hukumnya untuk dimakan. Sesuai dengan firman Allah Swt., dalam Surah An’Anam ayat 121, *“Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah saat menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan.”*

Oleh karena itu tidak diperbolehkan memakan sembelihan orang musyrik, orang majusi, atau orang yang murtad.

Makanan hasil sembelihan orang Nasrani dan Yahudi boleh dimakan, selama tidak diketahui bahwa mereka menyembelih dengan menyebut nama selain nama Allah.

5) Hewan yang Disembelih untuk Selain Allah

Maksudnya adalah hewan yang disembelih dan akan diperuntukkan untuk berhala, arwah leluhur, atau arwah seorang tokoh. Atau dapat pula dikatakan bahwa tujuan dari penyembelihan hewan ini adalah bukan untuk Allah Swt.

Selain dicantumkan dalam Al-Qur’an mengenai jenis makanan yang diharamkan, ada pula jenis makanan yang diharamkan menurut As-Sunnah Nabawiyah, yaitu²⁰:

1) Daging Keledai Piaraan

Ulama berpendapat bahwa haram hukumnya manusia memakan daging keledai piaraan. Ada sejumlah hadis yang menjelaskan bahwa Nabi mengaharamkan keledai piaraan untuk dimakan. Antara lain adalah Hadist Jabir bin Abdillah, mengatakan, *“Rasulullah melarang memakan daging*

²⁰ Ibid., hlm.31.

keledai piaraan pada hari peperangan Khaibar dan diperbolehkan memakan daging kuda.”

Selain itu, Hadist Anas, Rasulullah memerintahkan seseorang untuk mengumumkan, “Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya melarang kalian untuk memakan keledai negeri. Sesungguhnya ia adalah najis.”

2) Setiap Binatang Buas yang Bertaring

Dalam hal ini, setiap hewan yang memiliki taring untuk memangsa, baik binatang buas seperti misalnya singa, serigala, harimau, macan dan sejenisnya, maupun binatang jinak seperti anjing dan kucing, adalah tidak halal atau haram untuk dimakan. Dalam Hadist Abu Hurairah, Nabi bersabda, “*Setiap binatang buas yang bertaring, maka memakannya adalah haram.*”

3) Setiap Burung yang Bercakar

Hadist Ibnu Abbas, mengatakan, “Rasulullah melarang memakan setiap binatang buas yang bertaring

dan setiap burung yang bercakar.” Maksudnya adalah cakar yang digunakan untuk memangsa, sebab tidaklah disebut burung bercakar oleh bangsa Arab kecuali burung yang memangsa dengan cakarnya. Misalnya ayam, burung-burung kecil, merpati dan semua burung yang tidak memangsa dengan cakarnya tidaklah disebut burung bercakar. Hal itu dikarenakan cakarnya hanya digunakan untuk sebatas bertengger ataupun mengorek tanah, bukan untuk berburu dan memangsa. Dalam hal ini burung bercakar yang dimaksud, contohnya adalah burung elang, rajawali dan sejenisnya.

4) Hewan *Jallalah*

Hewan *Jallalah* adalah hewan yang makan benda najis atau kebanyakan makanannya adalah benda najis seperti unta, sapi, kambing, ayam atau sejenisnya yang memakan benda-benda najis. Namun, apabila hewan *jallalah* telah dikurung selama 3 (tiga) hari dan diberi makan dengan

makanan yang bersih, maka dagingnya halal dimakan dan susunya juga halal diminum kembali.

Diriwayatkan dari Imam Ahmad, hewan *jallalah* dikurung selama 3 (tiga) hari, baik hewan tersebut berupa burung maupun hewan ternak. Dalam riwayat lain juga dari Imam Ahmad, ayam dikurung selama 3 (tiga) hari, sementara untuk unta, sapi dan sejenisnya dikurung selama 40 (empat puluh) hari.

5. Hewan yang Diperintahkan Oleh Syariat untuk Dibunuh Tidak Halal untuk Dimakan Hewan tersebut antara lain adalah tikus, kalajengking, burung gagak, *Hudya* (mirip dengan burung gagak), anjing galak, tokek dan ular. Diriwayatkan dari Aisyah, Nabi bersabda, “*Ada lima hewan pengganggu yang boleh dibunuh di Tanah Haram: tikus, kalajengking, Hudya, gagak, dan anjing galak.*” Dari Sa’ad bin Abi Waqqash, ia berkata, “Rasulullah memerintahkan agar membunuh tokek, dan beliau menyebutnya sebagai

binatang pengganggu.”

Selain itu, hewan tersebut dilarang untuk dimakan dengan alasan karena tergolong hewan menjijikan dan fitrah yang lurus pasti tidak menyukainya.

- b. Makanan yang dihalalkan menurut Islam Pada umumnya, ada 2 (dua) jenis makanan yang kita kenal, yaitu:

- 1) Makanan yang berasal dari selain hewan.

Makanan yang berasal dari selain hewan ini adalah makanan yang berasal dari tumbuhan, buah-buahan dan umbi-umbian, yang berupa cairan (air dengan semua bentuknya), atau makanan yang diolah dan dikemas di pabrik makanan.

- 2) Makanan yang berasal dari hewan Hewan berdasarkan tempat hidupnya, ada 2 (dua) macam, yaitu hewan yang hidup di darat dan hidup di air. Hewan yang hidup di darat juga terbagi lagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu kelompok hewan jinak dan kelompok hewan liar.

- a) Hewan jinak adalah semua hewan yang hidup disekitar manusia dan diberi makan oleh manusia, seperti hewan ternak (ayam, kambing, sapi dan sebagainya).
- b) Hewan liar adalah semua hewan yang tinggal jauh dari manusia

dan tidak diberi makan oleh manusia, baik dia bus maupun tidak.

Adapun Landasan Kebijakan Sertifikasi Halal adalah, sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 8 huruf (h) dalam Undang-Undang ini memperkokoh adanya aturan mengenai pelaksanaan sertifikasi halal. Produsen atau pelaku usaha yang akan melakukan pencantuman label 'halal' secara legal, harus melakukan sertifikasi halal terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya pernyataan halal yang tidak valid. Produsen atau pelaku usaha yang membuat pernyataan halal secara palsu atau tidak valid, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, karena termasuk sebagai pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 8 huruf (h) tersebut.

b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Dalam Undang-Undang ini menyatakan bahwa setiap orang yang memproduksi atau memasukkan barang produksi ke dalam wilayah Indonesia, pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam dan atau di kemasan pangan. Tujuan daripada pemberian label pada pangan yang dikemas adalah agar masyarakat yang membeli dan atau mengkonsumsi

pangan memperoleh informasi yang benar dan jelas tentang setiap produk pangan yang dikemas, baik menyangkut asal, keamanan, mutu, kandungan gizi, maupun keterangan lain yang diperuntukkan sebelum memutuskan untuk membeli atau mengkonsumsi pangan tersebut. Dalam UU Pangan ini terdapat beberapa Pasal yang mengatur atau berkaitan dengan masalah kehalalan produk pangan, yaitu dalam Pasal 97, ayat (1), (2), dan (3) Bab VIII Label dan Iklan Pangan.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

Dalam Peraturan Pemerintah ini, pengaturan pencantuman keterangan tentang halal pada label pangan dimuat pada pasal tersendiri, yaitu dalam Pasal 10 dan Pasal 11. Menurut Pasal 10 ayat (1) bahwa Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label. Pencantuman keterangan halal atau tulisan halal pada label pangan merupakan kewajiban apabila pihak yang memproduksi dan atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia menyatakan atau mengklaim bahwa produknya halal bagi umat Islam.

Kebenaran suatu pernyataan halal pada label pangan tidak hanya dibuktikan dari segi bahan baku, bahan tambahan pangan dan atau bahan bantu yang digunakan dalam memproduksi pangan, tetapi harus pula dapat dibuktikan dalam proses pembuatannya. Untuk mendukung kebenaran pernyataan halal, setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib memeriksakan terlebih dahulu pangan tersebut pada lembaga pemeriksa yang telah di akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemeriksaan tersebut dilakukan berdasarkan pedoman dan tata cara yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama.²¹

- d. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” pada Label Makanan

Keputusan Menteri tersebut, yang diubah kemudian dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 924/MENKES/SK/VIII/1996 Tentang Perubahan atas Kepmenkes RI Nomor: 82/Menkes/SK/I/1996. Memuat mengenai ketentuan teknis tentang pelaksanaan Labelisasi yang didasarkan atas hasil sertifikasi halal. Tulisan dan logo “Halal” berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI tersebut, dapat dicantumkan jika

makanan tidak mengandung unsur atau bahan yang terlarang atau haram dan telah memperoleh Sertifikasi Halal dari MUI serta mendapatkan Surat Persetujuan Pencantuman Tulisan Halal pada Label dari Badan POM.

Hasil dari kegiatan sertifikasi halal adalah diterbitkannya sertifikat halal apabila produk yang dimaksudkan telah memenuhi ketentuan sebagai produk halal. Sertifikat halal adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh MUI Pusat atau Provinsi tentang halalnya suatu produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika yang di produksi oleh perusahaan setelah diteliti dan dinyatakan halal oleh LPPOM MUI. Makna lain dari sertifikat halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Pemegang otoritas yang menerbitkan sertifikasi produk halal adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara teknis ditangani oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).²² Adanya sertifikat halal, memberikan manfaat terhadap konsumen, yaitu:

- 1) Terlindunginya konsumen muslim dari mengkonsumsi pangan, obat-obatan dan kosmetika yang tidak halal;
- 2) Secara kejiwaan perasaan hati dan batin konsumen akan tenang tanpa harus merasa khawatir ketika akan membeli atau mengkonsumsi suatu makanan;

21 Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif Regulasi dan Implementasi di Indonesia*, Cet. I, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), hlm.172.

22 *Ibid.*, hlm.242.

- 3) Mempertahankan jiwa dan raga dari keterpurukan akibat produk haram; dan;
- 4) Memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap konsumen.

Selain memberikan manfaat terhadap konsumen, sertifikat halal juga mempunyai peran yang sangat penting bagi pelaku usaha, yakni:

- 1) Sebagai pertanggungjawaban produsen kepada konsumen muslim, mengingat masalah halal merupakan bagian dari prinsip hidup masyarakat muslim;
- 2) Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen;
- 3) Meningkatkan Citra dan daya saing perusahaan;
- 4) Sebagai alat pemasaran serta untuk memperluas area jaringan pemasaran;
- 5) Memberi keuntungan pada produsen dengan meningkatkan daya saing dan omzet produksi dan penjualan.

Di Indonesia, sertifikat halal berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperbaharui untuk jangka waktu yang sama. Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku sertifikat, LPPOM MUI akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada produsen yang bersangkutan. Kemudian, 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku sertifikatnya berakhir, produsen yang bersangkutan harus mendaftarkan kembali untuk Sertifikat Halal yang baru, dengan cara mengisi formulir pendaftaran yang tersedia di LPPOM MUI, kemudian pengisian formulir disesuaikan

dengan perkembangan terakhir produk termasuk menginformasikan perubahan bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong serta jenis pengelompokan produk. Terakhir, produsen berkewajiban melengkapi dokumen terbaru tentang spesifikasi, sertifikat halal dan bagan alir proses. Produsen yang tidak memperbaharui Sertifikat Halalnya, tidak diizinkan lagi menggunakan Sertifikat Halal tersebut dan dihapus dari daftar yang terdapat dalam majalah resmi LPPOM MUI, yaitu Jurnal Halal. Sedangkan, apabila Sertifikat Halal hilang, pemegang harus segera melaporkannya ke LPPOM MUI. Dalam hal ini, sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI merupakan milik MUI, maka apabila suatu saat atau karena sesuatu hal sertifikat halal tersebut diminta kembali oleh MUI, pemegang sertifikat wajib menyerahkannya kembali kepada MUI.²³

Selain sertifikat halal, dikenal juga labelisasi halal. Keduanya merupakan kegiatan yang berbeda namun memiliki keterkaitan satu sama lain dalam ruang lingkup sertifikasi halal. Labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal. Produsen yang akan mencantumkan label halal harus memiliki sertifikat halal terlebih dahulu. Tanpa memiliki sertifikasi halal dari MUI, izin pencantuman label halal tidak akan diberikan kepada produsen. Peraturan yang bersifat teknis mengatur

²³ *Ibid.*, hlm.224.

masalah pelabelan halal antara lain keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama RI No. 427/Men.Kes/SKB/VIII/1985 tentang Pencantuman Tulisan Halal Pada Label Makanan. Bahwa tulisan halal yang dibubuhkan pada label atau penandaan makanan produknya, dianggap oleh hukum bahwa produsen tersebut secara sah telah memenuhi prosedur sertifikasi produk halal dari LP POM MUI.

Setiap produsen atau pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikat halal dalam produknya mencantumkan keterangan atau tulisan halal serta nomor sertifikat pada label setiap kemasan produk. Selama masa berlaku sertifikat tersebut, perusahaan harus memberikan jaminan bahwa segala perubahan baik dari segi penggunaan bahan, pemasok, maupun teknologi proses hanya dapat dilakukan dengan sepengetahuan LPPOM MUI yang menerbitkan sertifikat halal. Jaminan tersebut kemudian yang harus dituangkan dalam suatu sistem yang disebut Sistem Jaminan Halal. Sistem Jaminan Halal (SJH) dibuat oleh perusahaan berdasarkan buku panduan yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI.²⁴

Mendasari teori-teori yang telah dikemukakan diatas, peneliti melakukan aktivitas penelitian yang diawali dengan menyusun dan menyebarkan kuisisioner yang dilakukan pada bulan Februari sampai Agustus 2017. Pencarian data mengenai penelitian ini, dilakukan dengan didahului

adanya pengujian kuesioner. Pengujian kuesioner dilakukan sebelum penelitian, pengujian meliputi *Pre-test*, uji validitas dan uji reliabilitas yang masing-masing dilakukan pada 15 orang responden. *Pre-test* dilakukan dengan cara menanyakan langsung kepada responden pertanyaan yang kurang dimengerti atau menimbulkan bias, sehingga dapat diperbaiki berdasarkan saran dari responden tersebut. Hasil *pre test* menunjukkan bahwa tulisan atau huruf yang digunakan dapat dilihat dan jelas terbaca oleh responden. Sebagian besar pertanyaan kuesioner telah dimengerti oleh ressponden, akan tetapi ada satu pertanyaan yang membingungkan, yaitu antara pertanyaan nomor 1 dengan pertanyaan nomor 2 yang sama-sama menanyakan masalah halal di dalam pangan serta masalah halal yang diberlakukan di dalam hukum Islam. Kebanyakan responden merasa bingung karena mereka berpendapat masalah halal di dalam pangan tentunya sangat terkait dengan masalah halal yang berlaku di dalam hukum Islam. Oleh karena itu, pertanyaan tersebut diubah menjadi “masalah halal didalam pangan yang diberlakukan didalam hukum Islam”.

Dalam kegiatan ini tim peneliti telah menyebarkan kuesioner mengenai efektifitas hukum perlindungan konsumen kepada masyarakat khususnya di ruang lingkup UPN Veteran Jakarta dan daerah sekitar UPN Veteran Jakarta sebanyak 100 ekslembar. Namun jumlah kuesioner yang kembali

²⁴ *Ibid.*, hlm.243.

hanya sebanyak 90 ekslembar. Sasaran pemilihan responden adalah masyarakat yang berpendidikan dan/atau bekerja. Rentang usia responden adalah berkisar 17-35 tahun dengan tingkat pendidikan mulai dari pelajar SMU sampai dengan Pasca Sarjana. Adapun profil responden dalam penelitian ini dilihat dari usia, jenis kelamin, pekerjaan, lama pendidikan dan status kepemilikan rumah yang sedang ditempati. Dari hasil survei yang telah dilakukan dengan responden sebanyak 422 orang responden pada tabel 1, rentang usia terbanyak adalah <17 tahun sebesar 51,1 % dan disusul dengan rentang usia 17-20 tahun sebesar 48,9%. Data sebaran responden berdasarkan kelompok usia terdapat dalam Tabel 1.

Tabel 1. Frekuensi Usia Responden

Usia (tahun)	Frekuensi	Persentase (%)
<17	46	51,1
17-20	44	48,9
21-23	0	0
23-25	0	0
>25	0	0
Total	90	100

Menurut Sumarwan, usia <17 tahun tergolong ke dalam kelompok remaja lanjut, usia 18-24 tahun termasuk kelompok dewasa awal, usia 25-35 tahun termasuk kelompok dewasa lanjut. Dengan demikian dapat diketahui bahwa sebanyak 51,1% merupakan kelompok para remaja lanjut.

Berdasarkan jenis kelamin responden, sebagian besar adalah laki-laki sebesar 51,1%, dan perempuan sebesar 48,9%.

Tabel 2 menyajikan data sebaran responden berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 2. Sebaran responden berdasarkan jenis kelamin.

Jenis kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
Laki-Laki	46	51,1
Perempuan	44	48,9
Total	90	100

Berdasarkan pekerjaan yang digeluti, sebagian besar responden berprofesi sebagai mahasiswa sebesar 53,3%, dan pelajar 46,7%. Tabel 3 akan menyajikan data sebaran responden berdasarkan kelompok pekerjaan.

Tabel 3. Sebaran responden berdasarkan kelompok pekerjaan.

Pekerjaan	Frekuensi	Persentase (%)
Pelajar	42	46,7
Mahasiswa	48	53,3
PNS	0	0
Swasta	0	0
Lainnya	0	0
Total	90	100

Dalam kehidupan sehari-hari, responden dengan profesi sebagai pelajar dan mahasiswa, merupakan responden yang paling sering berinteraksi dan melakukan jual beli terhadap makanan yang beredar dijual umum. Pelajar merupakan responden yang masih berada dibangku sekolah dasar, sekolah menengah pertama, maupun sekolah menengah atas. Sedangkan mahasiswa adalah responden yang telah melanjutkan pendidikan ke jenjang S-1 ataupun S-2.

Berdasarkan tingkat lamanya menempuh pendidikan, responden terbagi atas 5 (lima)

kelompok. Responden yang paling banyak adalah responden yang rata-rata lama tempuh pendidikan 12 tahun sebanyak 38,9%, kemudian sebanyak 32,2% lama tempuh pendidikan 13 tahun serta selebihnya responden dengan lama tempuh pendidikan 14 tahun, 15 tahun dan >16 tahun masing-masing sebanyak 11,1%, 5,56% dan 12,2%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa responden dalam penelitian ini telah memiliki pendidikan SMA ke atas. Sebaran lama pendidikan responden dalam penelitian ini menunjukkan bahwa responden dinilai cukup mampu mengakses informasi yang diperlukan untuk kelangsungan dan kesejahteraan keluarganya. Selain itu, responden juga dinilai cukup mampu memahami instruksi yang diberikan peneliti lewat kuisisioner selama pengambilan data, sehingga menunjang tercapainya tujuan penelitian. Deskripsi pengelompokan berdasarkan lama tempuh pendidikan dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Sebaran responden berdasarkan lama tempuh pendidikan.

Lama tempuh pendidikan	Frekuensi	Persentase
12 tahun	35	38,9
13 tahun	29	32,2
14 tahun	10	11,1
15 tahun	5	5,56
>16 tahun	11	12,2
Total	90	100

Berdasarkan status rumah yang ditempati oleh responden terbagi atas 4 (empat)

kelompok. Sebagian besar responden memiliki rumah pribadi sebanyak 30%, responden yang tinggal dirumah orang tua sebanyak 35,6%, responden yang tinggal menumpang dirumah saudara sebanyak 13,3% dan responden yang kos atau kontrak sebanyak 12,1%. Sebaran responden berdasarkan status rumah dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Sebaran responden berdasarkan status kepemilikan rumah.

Status	Frekuensi	Persentase (%)
Pribadi	27	30
Milik Orangtua	32	35,6
Milik Saudara	12	13,3
Kos/ Kontrak	19	21,1
Total	90	100

Tingkat pengetahuan responden tentang halal dapat diketahui dari jawaban-jawaban yang diberikan responden atas beberapa pertanyaan yang diajukan pada kuisisioner tertutup pada nomor 2 hingga 4. Sedangkan pertanyaan nomor 1 lebih menekankan mengenai dimana tempat yang biasa responden datang untuk membeli produk makanan kemasan, dengan pertanyaan nomor 1 tersebut, peneliti bermaksud mengetahui seberapa luas kemungkinan yang ditemui oleh responden dalam membeli makanan produk/ kemasan dengan label halal. Sebaran responden mengenai tempat biasa membeli produk makanan kemasan dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Sebaran responden berdasarkan tempat biasa membeli produk makanan kemasan

Tempat membeli	Frekuensi	Persentase (%)
Warung Kelontong	37	41,1
Supermarket	39	43,3
Mall	13	17,4
Lainnya	1	1,11
Total	90	100

Pengetahuan responden mengenai pernah tidaknya mendengar tentang ketentuan halal, pengetahuan mengenai bahan-bahan yang diharamkan dalam hukum Islam, serta pengetahuan mengenai kemungkinan bahan tambahan pangan yang kemungkinan besar diragukan kehalalannya terdapat pada pertanyaan pada nomor 2, 3 dan 4.

Responden yang menjawab dengan benar pertanyaan tentang pengetahuan bahan-bahan yang diharamkan di dalam ajaran Islam cukup besar yaitu sebesar 66,7% dan yang tidak mengetahui hanya sebesar 33,3%. Responden yang menjawab daging babi sebagai bahan yang haram sebesar 100%, bangkai serta darah hewan yang berasal dari darat sebesar 94,4%, minuman yang mengandung alkohol sebesar 61,1%, ada juga responden yang menyebutkan bahwa air tape termasuk dalam makanan yang haram yaitu sebesar 31,1%. Sehingga dapat dikatakan bahwa sebagian besar responden telah mengetahui bahan-bahan yang diharamkan dalam hukum Islam. Namun hal ini tidak menunjukkan bahwa pengetahuan responden tentang bahan yang

diharamkan dalam ajaran Islam cukup tinggi. Hal ini dikarenakan pada pertanyaan nomor 3 tentang persepsi halal, responden dapat memilih bahan-bahan yang dinilai oleh responden itu sendiri lebih dari satu jawaban. Sebaran responden berdasarkan pengetahuan tentang bahan yang diharamkan di dalam hukum Islam dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Sebaran responden berdasarkan jawaban tentang bahan yang haram dalam hukum Islam.

Bahan Pangan	Frekuensi	Persentase (%)
Daging babi dan semua jenis zat yang berasal dari babi	90	100
Bangkai, darah hewan yang berasal dari darat	85	94,4
Minuman yang mengandung alkohol	55	61,1
Binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah SWT	77	85,6
Bangkai, darah hewan yang berasal dari laut	61	67,8
Makanan yang mengandung formalin atau boraks	53	58,9
Minuman rootbeer	49	54,4
Air tape	28	31,1
Minuman yang berkadar alkohol 0%	19	21,1
Tidak tahu	2	2,22

Namun dari segi bahan tambahan pangan, sebesar 15,6% tidak mengetahui bahwa bahan tambahan pangan memungkinkan adanya bahan haram. Padahal pada kuisisioner telah disebutkan salah satu bahan tambahan pangan yaitu vetsin yang pernah menjadi berita yang paling disoroti karena menggunakan enzim yang berasal dari babi sehingga vetsin tersebut haram dikonsumsi, namun responden yang mengetahui hal tersebut hanyalah 34,4 % saja. Menurut Apriyantono, pada bahan-bahan tambahan pangan tersebut diatas terdapat titik-titik kritis yang harus diwaspadai mengenai status kehalalannya karena kemungkinan mengandung bahan yang haram. Sebaran pengetahuan responden mengenai bahan tambahan pangan dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Sebaran responden mengenai pengetahuan tentang bahan tambahan pangan.

Kemungkinan haramnya bahan tambahan pangan	Frekuensi	Persentase (%)
Ya	31	34,4
Tidak	45	50
Tidak tahu	14	15,6
Total	90	100

Pengetahuan konsumen terhadap label halal dapat diketahui melalui jawaban pada pertanyaan nomor 2, 3 dan 4 pada kuisisioner. Selanjutnya timbulnya persepsi didukung oleh adanya informasi yang masuk ke dalam

memori seseorang sehingga informasi asal menjadi faktor yang sangat penting untuk mempengaruhi konsumen dalam membeli suatu produk. Pertemuan keagamaan merupakan tempat bagi para responden mendapatkan informasi tentang halal, hal ini berdasarkan persentase jawaban responden sebesar 91,1%, kemudian media elektronik seperti radio ataupun televisi dan dari orang tua atau teman. Sebaran responden tentang informasi halal produk pangan dapat dilihat pada tabel 9.

Tabel 9. Sebaran responden tentang sumber informasi halal pada produk pangan

Asal informasi	Frekuensi	Persentase (%)
Keluarga	66	73,3
Sekolah/ universitas/ kantor	71	78,9
Teman	39	43,3
Media cetak	22	24,4
Media elektronik	78	86,7
Pertemuan keagamaan	82	91,1
Lainnya	0	0

Berdasarkan sumber informasi yang dipercaya, responden tetap mempercayakan pertemuan keagamaan sebagai sumber yang terpercaya yaitu sebesar 94,4%. Sebaran informasi yang dipercaya oleh responden dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Sumber informasi yang dipercaya tentang kehalalan produk pangan.

Asal informasi	Frekuensi	Persentase (%)
Keluarga	44	48,9
Sekolah/ universitas/ kantor	31	34,4
Teman	35	38,9
Media cetak	18	20
Media elektronik	20	22,2
Pertemuan keagamaan	85	94,4
Lainnya	0	0

Oleh karena persentase pertemuan keagamaan yang paling banyak dipercaya responden dalam menerima informasi tentang kehalalan produk pangan, maka sangat diharapkan kepada pihak yang terkait untuk memberikan informasi tentang halal dan haram dalam ajaran agama Islam yang akurat dan jelas kepada masyarakat.

Hal yang pertama kali diperhatikan oleh responden adalah tanggal kadaluarsa produk yaitu sebesar 97,8% kemudian harga dan label halal yang masing-masing sebesar 86,7% dan 77,8%. Sebaran responden berdasarkan hal yang pertama kali diperhatikan ketika responden membeli produk makanan kemasan dapat dilihat pada tabel 11.

Tabel 11. Sebaran responden berdasarkan hal yang pertama kali diperhatikan.

Hal yang diperhatikan	Frekuensi	Persentase (%)
Kemasan produk	10	11,1
Harga	78	86,7
Merek	27	30
Ukuran (berat/ isi)	34	37,7
Tanggal kadaluarsa	88	97,8
Komposisi produk	12	13,3
Label halal	70	77,8

Meskipun hal yang pertama kali diperhatikan oleh sebagian besar responden adalah tanggal kadaluarsa, sedangkan informasi halal hanya diperhatikan sebagian yaitu sebesar 77,8%, berarti label halal tetaplah menjadi satu hal yang diperhatikan atau diperiksa ketika responden akan membeli produk pangan, dengan intensitas pengecekan label halal yang dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Intensitas pengecekan adanya label halal

Cek label halal	Frekuensi	Persentase (%)
Ya	68	75,6
Tidak	22	24,4
Total	90	100

Pada kemasan pangan yang tidak berlabel halal, sebesar 20% menyatakan membeli walaupun produk tersebut tidak berlabel halal, sedangkan 24,4% menyatakan tidak jadi membeli produk tersebut. Sebaran responden berdasarkan keputusan membeli produk pangan yang tidak berlabel halalnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 13. sebaran responden berdasarkan keputusan membeli produk pangan yang tidak berlabel halal.

Keputusan responden	Frekuensi	Persentase (%)
Biasanya tetap membeli	18	20
Kadang tetap membeli	50	55,6
Tidak jadi membeli	22	24,4
Total	90	100

Alasan yang mendasari responden membeli produk pangan yang tidak berlabel halal lebih banyak ditekankan karena faktor merek nya yang terkenal. Responden yang menyatakan hal ini sebesar 77,7% yang sebarannya dapat dilihat pada tabel 14.

Tabel 14. Alasan yang mendasari responden tetap membeli produk pangan yang tidak berlabel halal

Alasan	Frekuensi	Persentase (%)
komposisinya tidak mengandung bahan yang diragukan kehalalannya	43	47,7
Harganya murah	67	74,4
Kandungan gizinya bagus	42	46,6
Mereknya terkenal	70	77,7
Percaya kepada produsen yang membuatnya	38	42,2

Mencermati hasil survey dan kusioner tersebut diatas, peneliti memperoleh hasil bahwa profil responden pada penelitian ini berada pada rentang usia 17-20 tahun yang berarti pada usia tersebut merupakan usia yang tergolong remaja lanjut. Responden kebanyakan berprofesi sebagai mahasiswa dengan lama pendudukan paling banyak 13 tahun sehingga responden dinilai cukup mampu mengakses informasi yang dibutuhkan untuk kelangsungan penelitian. Sebagian besar konsumen tidak mengetahui definisi bahan tambahan makanan sehingga banyak yang tidak mengetahui bahwa bahan tambahan makanan memungkinkan menggunakan bahan yang haram padahal masalah yang kemudian timbul adalah banyaknya *ingredient* pangan baik bahan baku utama maupun bahan adiktifnya yang sulit ditentukan kehalalan asal bahan pembuatnya.

Responden yang memperhatikan adanya label halal pada produk pangan hanya sebagian kecil, hal ini mengindikasikan bahwa responden belum mengetahui pentingnya mengkonsumsi produk pangan yang halal. Alasan yang paling mendasari konsumen dalam memutuskan membeli suatu produk pangan adalah kemasan produk dan harga yang terjangkau. Masih banyak masyarakat yang tidak peduli mengenai permasalahan peredaran makanan halal sehingga Undang-undang perlindungan konsumen dinilai kurang efektif berjalan. Apabila konsumen secara aktif dan peduli melaporkan adanya produk kemasan makanan yang beredar tanpa

berlabel halal, Undang-Undang perlindungan konsumen telah memiliki regulasi mengenai sanksi-sanksi terhadap produsen makanan tersebut, seperti melakukan penarikan produk dari pasaran hingga sanksi pemberhentian produksi.

Simpulan

Berdasarkan uraian penelitian yang telah dilakukan, peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa kewajiban labelisasi dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dalam peredaran makanan yang tidak bersertifikat halal kurang efektif. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya mengkonsumsi produk-produk bersertifikasi halal khususnya bagi konsumen muslim. Selain sosialisasi, tidak adanya aturan yang

mewajibkan produsen untuk memisahkan dan memberikan informasi secara jelas terhadap produk makanan yang bersertifikat dan tidak bersertifikat halal. Ketidak efektifan hukum perlindungan konsumen juga disebabkan kurangnya kesadaran konsumen untuk secara aktif melaporkan kepada pihak yang berwenang tentang makanan yang tidak bersertifikat halal yang beredar secara bebas dipasaran. Akibat hukum peredaran makanan yang tidak bersertifikat halal adalah menjatuhkan sanksi kepada produsen. Sanksi tersebut dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait pengawasan peredaran obat dan makanan, dengan sanksi teringan berupa penarikan produk makanan tidak bersertifikat halal dari peredaran. Sanksi tertberat terhadap produsen adalah pemberhentian produksi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Nasution, Az. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Diadi Media, 2011.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Cet. IV., Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008.
- LPPOM MUI DKI Jakarta. *Profil Produk Halal.*, Jakarta: MUI, 2004.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Nasution, Az. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar Edisi Revisi*. Jakarta: Diadit Media, 2011.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Shofie, Yusuf. *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008

Artikel Jurnal

Harjono, 2006, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Menderita Kerugian dalam Transaksi Properti menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen", Jurnal, diunduh dari <http://eprints.uns.ac.id/1811/1/41-fullteks.pdf> pada tanggal 20 November 2014.

Y Kurniati, 2013, "*Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pangan Olahan dihubungkan dengan Sertifikasi dan Labelisasi Halal dalam rangka Perlindungan Konsumen*", Jurnal Universitas Negeri Lampung, Lampung.

Naskah Internet

MUI baru Keluarkan 13.136 Sertifikat Halal dari jumlah 155.774 Produk yang Beredar, terdapat di situs <http://m.hidayatullah.com/none/read/2014/03/01/17428/mui-baru-keluarkan-13-136-sertifikat-halal-dari-jumlah-155-774-produk-yang-beredar.html>, diakses pada tanggal 26 Mei 2014.

Kriteria Sistem Jaminan Halal, terdapat di situs http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go_to_section/58/1366/page/1, diakses pada tanggal 29 Desember 2014

Pengertian Perlindungan Hukum, terdapat di situs <http://erwinkallo.com/berita-perlindungan-hukum.html>, diakses pada tanggal 22 September 2014.

Pengertian Halal, terdapat di situs [http://](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Halal)

id.m.wikipedia.org/wiki/Halal, diakses pada tanggal 22 September 2014.

Pengertian Sertifikasi Halal, terdapat di situs <http://www.ukmkecil.com/sertifikat-halal/istilah-dan-definisi-sertifikasi-halal-mui>, diakses pada tanggal 22 September 2014.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, _____, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perlindungan Konsumen*, UU No. 8 Tahun 1999, LN RI Tahun 1999 No. 42, TLN No. 3821.

_____, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pangan*, UU No. 18 Tahun 2012, LN RI Tahun 2012 No. 227, TLN No. 5360.

_____, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Jaminan Produk Halal*, UU No. 33 Tahun 2014, LN RI Tahun 2014 No. 295, TLN No. 5604.

_____, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Label dan Iklan Pangan*, PP No. 69 Tahun 1999, LN RI Tahun 1999 No. 131, TLN No. 3867.

_____, *Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal*, KepmenNo. 581 Tahun 2001.